



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA NOMOR : 188/PL.01.2/Kpt/3172/Sek-Kot/IX/2021 TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH TAHUN 2021 DI LINGK''NGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan data pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 yang mutakhir dan komprehensif;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan operator Sistem Informasi Data Pemilih Tahun 2021 di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Jakarta Utara dengan suatu keputusan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

(Berita . . .

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraaan Pemilihan umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) telah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraaan Pemilihan umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 389);
- Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesi Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/111/2021 tanggal 4 Februari 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
 - Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesi Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Perubahan Surat Ketua Komisi Pemilihan

-2-

Umum . . .

Umum Republik Indonesia Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkeianjutan Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Tahun 2021 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Operator Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATUKeputusan ini, antara lain:
 - Melakukan Pemutakhiran Data Pemilih melalui aplikasi sidalih;
 - Melakukan layanan data pemilih di tingkat KPU Kota Jakarta Utara;
 - Menyiapkan dokumen rekapitulasi Pemutakhiran Data
 Pemilih Berkelanjutan;
 - Melakukan publikasi hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - e. Melaksanakan koordinasi dengan suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota administrasi Jakarta utara;
 - f. Mengikuti rapat koordinasi dengan KPU Provinsi DKI Jakarta;
 - g. Melakukan koordinasi dengan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - h. Menyusun dan menyimpan setiap perubahan data pemilih;

i. Melaporkan . . .

i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua melalui Sekretaris.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2021 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021.

> Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 24 September 2021 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM K<u>OT</u>A JAKARTA UTARA

ttd

FRIEDA FEBRIYANTI

KOTA JAKARTA U Sekretaris, Frieda Febriyanti

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA NOMOR : 188/PL.01.2/Kpt/3172/Sek-Kot/IX/2021 TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

DAFTAR OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

JAKARTA UTARA.

NAMA	JABATAN	NIP	KONTAK/EMAIL
Ismiati Nurul Habibah	Penelaah Pengelola Keuangan	19810324 200912 2 001	Ismiati.nurulhabiba h@gmail.com

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 24 September 2021 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

ttd

FRIEDA FEBRIYANTI

Sekretaris, Frieda Febriyanti